



**P U T U S A N**

**Nomor 642 K/PID.SUS/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERMAN Dg. LIMPO bin Dg. SUDDING;**  
Tempat Lahir : Soreang;  
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/tahun 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong  
Utara, Kabupaten Takalar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nahkoda KM Minasa Bone II;

Terdakwa tersebut tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA** : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

**ATAU**

**KEDUA** : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 24 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Dg. Limpo bin Dg.Sudding telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana di bidang perikanan berlayar

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 642 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar dan Syahbandar di pelabuhan perikanan, melanggar Pasal 100 B Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Herman Dg. Limpo bin Dg. Sudding dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Makassar;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit KM. Minasa Bone II, 1 (satu) bundle dokumen kapal KM. Minasa Bone II, ± 20 (dua puluh) Kg ikan jenis katombo, dikembalikan kepada pemiliknya an. H. Anwar Tutu;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 2198/Pid.B/2016/PN.Mks., tanggal 12 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Dg. Limpo Bin Dg. Sudding tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berlayar melakukan penangkapan ikan dan mengangkut ikan dari Pelabuhan Perikanan tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit KM. Minasa Bone II;
  - 1 (satu) bundel dokumen kapal KM. Minasa Bone II;
  - Kurang lebih 20 kilo gram ikan jenis Katombo;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni H. Anwar Tutu;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 642 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 467/PID/2017/PT.MKS., tanggal 13 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 April 2017 Nomor 2198/Pid.B/2016/PN-Mks., yang dimintakan banding;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2198/Pid.B/2016/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Mei 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 30 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 31 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 2 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 31 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 642 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “berlayar melakukan penangkapan ikan dan mengangkut ikan dari pelabuhan perikanan tanpa memiliki surat persetujuan berlayar dari syahbandar di pelabuhan perikanan”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang undang;
2. Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
  - Terdakwa selaku Nakhoda kapal bersama 7 (tujuh) orang ABK pulang dari menangkap ikan di daerah Kepulauan Pangkep dengan menggunakan jaring yang berhasil menangkap ikan jenis layang, karapu dan kembung yang sudah dinaikan di tempat pelelangan ikan di perairan Tanjung Bunga Makassar, dicegat dan diperiksa oleh petugas Polisi dari Polairud Polda Sulsel, ternyata ditemukan diatas kapal yang di Nakhodai oleh Terdakwa memuat ikan campuran jenis layang, karapu dan kembung dengan berat  $\pm$  20 (dua puluh) kilogram, yang saat itu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan Surat Persetujuan Berlayar yang sah yang dikeluarkan oleh Syahbandar setempat tertanggal hari itu yaitu tanggal 1 Agustus 2016, yang wajib dibawa oleh Nakhoda kapal setiap saat melakukan pelayaran untuk menangkap ikan di wilayah perairan Republik Indonesia; sehingga perbuatan materiil Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 100 B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada dakwaan alternatif kedua;
3. Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan perintah Hakim ditentukan lain karena Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh)

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 642 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan berakhir, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

4. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
5. Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti* akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 100 B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 642 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.  
M.H

Ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 642 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)